



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Pasar, perlu ditinjau untuk diadakan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2004 Nomor 45);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Pasar adalah suatu sarana umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan jual beli dan bongkar muat komoditi/barang dagangan.
5. Fasilitas pasar adalah fasilitas yang disediakan dalam pasar untuk kegiatan transaksi barang dan jasa yang terdiri atas kios, gardu, pelataran dan los serta fasilitas area bongkar muat dan MCK.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Retribusi pasar selanjutnya disebut retribusi adalah sejumlah pembayaran uang yang dipungut atas jasa pemakaian fasilitas pasar.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
13. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
14. Pejabat adalah pegawai tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB II TATA CARA PELAYANAN PASAR

Paragraf 1 Klasifikasi Pasar

Pasal 2

- (1) Pasar-pasar yang ada dalam Daerah diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Pasar Tipe A;
 - b. Pasar Tipe B;
 - c. Pasar Tipe C; dan
 - d. Pasar Tipe D.
- (2) Pasar Tipe A, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Pasar Pangkejene;
 - b. Pasar Rappang;
 - c. Pasar Tanrutedong.
- (3) Pasar Tipe B, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Pasar Amparita.
- (4) Pasar Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. Pasar Bilokka;
 - b. Pasar Lawawoi;
 - c. Pasar Baranti;
 - d. Pasar EmpagaE
 - e. Pasar Lancirang;
 - f. Pasar Dongi.
- (5) Pasar Tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. Pasar WetteE;
 - b. Pasar Massepe;
 - c. Pasar Manisa;
 - d. Pasar Batu.

Paragraf 2 Bentuk dan Tata Cara Penggunaan

Pasal 3

- (1) Setiap Orang dan / atau Badan yang memenuhi persyaratan dapat menggunakan fasilitas pasar.
- (2) Calon pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan / calon pengguna :
 - a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati;
 - b. Bersedia membayar seluruh kewajibannya sesuai dengan Tipe Pasar; dan
 - c. Bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan dan kewajiban yang berlaku dalam pengelolaan pasar.

Pasal 4

- (1) Pengguna fasilitas pasar yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diutamakan bagi pengusaha ekonomi lemah dan menengah.
- (2) Tata acara dan syarat-syarat perolehan hak menggunakan fasilitas pasar, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Bagi pemohon/Calon pengguna fasilitas pasar yang memenuhi persyaratan, diberikan hak penggunaan dan pemanfaatan.
- (2) Hak penggunaan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama yang bersangkutan memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hak penggunaan fasilitas pasar berakhir apabila :
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Mempunyai tunggakan pembayaran kontrak selama 3 (tiga) bulan setelah tanggal pembayaran yang diharuskan; dan / atau
 - d. Fasilitas yang diberikan tidak dipergunakan sesuai peruntukannya.
 - e. Adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah mengenai peruntukan fasilitas pasar;
- (4) Dalam hal pemegang hak pengguna fasilitas pasar meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka haknya beralih kepada ahli waris, sepanjang ahli waris yang bersangkutan menggunakan fasilitas tersebut sesuai peruntukannya serta memenuhi kewajiban-kewajibannya.
- (5) Selain peralihan hak penggunaan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang hak dapat mengalihkan haknya kepada pihak lain.
- (6) Tatacara dan Prasyarat peralihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pengguna yang telah memperoleh persetujuan penggunaan fasilitas pasar dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, diberikan Sertifikat Hak Pakai sebagai bukti penggunaan fasilitas pasar.
- (2) Pemegang bukti hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak untuk memperoleh tempat kembali, apabila pasar dipindahkan dan/atau diadakan renovasi setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 7

Setiap pengguna fasilitas pasar dilarang menambah, mengubah dan/atau mendirikan bangunan baru dalam pasar tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

BAB III NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 8

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut Retribusi atas pemanfaatan fasilitas pasar yang disediakan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana berupa pelataran, los, kios, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 10

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pasar.

Pasal 11

Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan pasar.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pasar diukur berdasarkan klasifikasi pasar serta luas dan jenis fasilitas pasar.

BAB VI PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 14

- (1) Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan pasar.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 15

Struktur tarif terdiri dari :

- a. Biaya Investasi;
- b. Kontrak Tahunan;
- c. Retribusi Harian;
- d. Retribusi Penggunaan Fasilitas MCK dan Bongkar Muat.

Pasal 16

- (1) Biaya Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dikenakan bagi pengguna fasilitas Pasar Tipe A dan Tipe B yang pembayarannya hanya dilakukan 1 (satu) kali.
- (2) Biaya Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan biaya yang dibebankan kepada calon pengguna yang akan memperoleh hak penggunaan dan pemanfaatan fasilitas baru, sebagai bentuk dukungan investasi yang dihitung dari sebagian nilai bangunan.

Pasal 17

- (1) Kontrak tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dikenakan bagi pengguna fasilitas Pasar sebagai berikut :
 - a. Kios, Los dan Gardu pada Pasar Tipe A, B, C dan D; dan
 - b. Pelataran pada Pasar Tipe A;

- (2) Retribusi harian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dikenakan bagi pengguna fasilitas pasar sebagai berikut :
 - a. Pelataran tetap pada Pasar Tipe B, C dan D; dan
 - b. Pelataran tidak tetap pada Pasar Tipe A.
- (3) Retribusi penggunaan fasilitas MCK dan bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dikenakan bagi pengguna fasilitas MCK dan bongkar muat pada pasar.

Pasal 18

- (1) Biaya investasi pada Pasar Tipe A dan Tipe B, tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya kontrak tahunan untuk kios, los dan pelataran serta Retribusi harian untuk pelataran tidak tetap pada Pasar Tipe A, tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya kontrak tahunan untuk kios, los, dan gardu serta retribusi harian untuk pelataran pada Pasar Tipe B, C, dan D tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Besarnya tarif penggunaan fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) dan Bongkar Muat, tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Retribusi pelayanan pasar di pungut dalam wilayah Daerah.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan / atau kartu langganan.
- (3) Setiap pembayaran retribusi, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan retribusi Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi serta tanda bukti pembayaran Retribusi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi membayar lunas retribusi yang terutang pada SKPD pengelola retribusi sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan melalui petugas pemungut atau bendahara penerima yang ditunjuk oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Selain melalui petugas pemungut atau bendahara penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi dapat melakukan pembayaran secara langsung ke kas daerah sesuai dengan ketentuan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat pelayanan, seluruh hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pembayaran retribusi atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (2) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruhnya di setor ke Kas Daerah secara Bruto.

BAB XI ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi dapat diberikan keringanan dalam bentuk angsuran atau penundaan terhadap kewajiban retribusi terutang yang harus dibayarkan.
- (2) Pemberian keringanan atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pertimbangan yang objektif dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemerintah Daerah.
- (3) Tatacara dan kriteria pemberian keringanan untuk mengangsur dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran / Penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tatacara penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KEBERATAN

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 26

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 27

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribuis tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 30

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 31

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Dalam Hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Keterlambatan pembayaran uang kontrak selama 1 bulan termasuk denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka fasilitas pasar yang digunakan oleh penghuni dinyatakan ditutup dan haknya sebagai pengguna fasilitas pasar batal / berakhir dengan sendirinya.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Wajib Retribusi yang mengubah atau menambah fasilitas pasar tanpa izin dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 45.000.000. (empat puluh lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 20 Desember 2011

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 20 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

R U S L A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2011 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. UMUM

Perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan penguatan pemerintahan di tingkat Kabupaten/kota, secara logis menciptakan tuntutan penyediaan sumber-sumber pendanaan yang berimbang dengan beban urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan kabupaten.

Salah satu sumber pendapatan yang potensial diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan sesuai koridor peraturan perundang-undangan adalah retribusi pelayanan pasar. Oleh karena itu sangat penting dukungan penguatan pendapatan dari objek-objek retribusi yang dipungut sebagai imbalan pemakaian jasa fasilitas di pasar.

Bahwa besaran retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Pasar, sudah tidak sesuai lagi dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi saat ini sehingga tidak mampu menutupi beban biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyediaan fasilitas dan operasionalisasi pasar serta biaya investasi khususnya terhadap pembangunan Pasar Pangkajene, Rappang dan Tanru Tedong. Untuk itu dipandang perlu untuk dilakukan peninjauan sebagai konsekuensi logis dari perubahan-perubahan dimaksud.

Selain itu, dalam rangka penguatan otonomi Desa maka khusus Pasar Tipe D yang berada di wilayah Desa dapat diserahkan kepada Desa setelah mendapat persetujuan DPRD sepanjang sesuai prasyarat, mekanisme dan tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undang mengenai penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten kepada pemerintahan desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 37
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2011 NOMOR 23

**BESARAN TARIF RETRIBUSI BIAYA INVESTASI
PASAR TIPE A DAN B**

a.	Kios	Rp. 585.000 / meter ²
c.	Los	Rp. 390.000 / meter ²
d.	Pelataran	Rp. 52.500 / meter ²

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

H. RUSDI MASSE

BESARAN TARIF RETRIBUSI UNTUK PASAR TIPE A

I. PASAR PANGKAJENE

a. Kontrak Tahunan

NO	JENIS	LUAS	KONTRAK / TAHUN (Rp)
1	Kios LT I (3,4 x 5 m)	17	3,291,750,-
2	Kios LT I (2,5 x 3,5 m)	8,75	2,155,550,-
3	Kios LT I (3,5 x 5 m)	17,5	3,361,100,-
4	Kios LT I (4 x 6,45 m)	25,8	4,503,950,-
5	Kios LT II (3,4 x 5 m)	17,5	3,171,100,-
6	Los LT I (2 x 3 m)	6	1,235,000,-
7	Los LT I (2 x 2,75 m)	5,5	1,187,500,-
8	Los LT I (2 x 2,25 m)	4,5	1,092,500,-
9	Los LT I (1,5 x 3 m)	4,5	1,092,500,-
10	Los LT I (2 x 2,7 m)	5,4	1,178,000,-
11	Los LT I (2 x 2 m)	4	1,045,000,-
12	Los LT I (1,7 x 2,4 m)	4,08	1,052,600,-
13	Los LT I (1,5 x 1,5 m)	2,25	878,750,-
14	Los LT I (1,5 x 2,5 m)	3,75	1,021,250,-
15	Los LT I (1,5 x 2,25 m)	3,38	986,100,-
16	Los LT II (2 x 2,5 m)	4,5	1,092,500,-
17	Pelataran Basah (1 x 1,5 m)	1,5	444,600,-
18	Pelataran Basah (1,5 x 1,5 m)	2,25	475,950,-
19	Pelataran Kering (1,5 x 1,5 m)	2,25	475,950,-
20	Pelataran Kering (1,5 x 2 m)	3	508,250,-
21	Pelataran Kering (2 x 2 m)	4	551,000,-
22	Pelataran Kering (2 x 3 m)	6	636,500,-
23	Pelataran Kering (1,5 x 3 m)	4,5	572,850,-
24	Pelataran Kering (2 x 2,5 m)	5	593,750,-
25	Pelataran LT II (2 x 2 m)	4	551,000,-

b. Retribusi Harian

No.	JENIS	LUAS	RETRIBUSI HARIAN (Rp.)
1.	Pelataran Tidak Tetap	1 M ²	2000,-

II. PASAR RAPPANG

a. Kontrak Tahunan

NO	JENIS	LUAS	KONTRAK / TAHUN (Rp)
1	Kios A1 Menghadap Keluar (3 x 4 m)	12	2,603,000,-
2	Kios A1 Menghadap Kedalam (3 x 4 m)	12	2,413,000,-
3	Kios A2 Menghadap Keluar (3 x 4 m)	12	2,603,000,-
4	Kios A2 Menghadap Kedalam (3 x 4 m)	12	2,413,000,-
5	Kios A3 Menghadap Keluar (3 x 4 m)	12	2,603,000,-
6	Kios A3 Menghadap Kedalam (3 x 4 m)	12	2,413,000,-
7	Kios A4 Menghadap Keluar (3 x 4 m)	12	2,603,000,-
8	Kios A4 menghadap Kedalam	12	2,413,000,-
9	Kois D (4x6m)	24	4,256,000,-
10	Kios E (3 x 3,5 m)	10,5	2,396,850,-
11	Kios F (2,5 x 3 m)	7,5	1,995,000,-
12	Los Basah (1,5 x 1,5 m)	2,25	878,750,-
13	Los Kering (1,7 x 3,25 m)	5,25	1,163,750,-
14	Los Kering (2 x 2 m)	4	1,045,000,-
15	Pelataran Basah (1,5 x 1,5 m)	2,25	475,950,-
16	Pelataran Kering (1,5 x 1,5 m)	2,25	475,950,-

b. Retribusi Harian

No.	JENIS	LUAS	RETRIBUSI HARIAN (Rp.)
1.	Pelataran Tidak Tetap	1 M ²	2000,-

III. PASAR TANRU TEDONG

c. Kontrak Tahunan

NO	JENIS	LUAS	KONTRAK/ TAHUN (Rp)
1	Kios LT I (4 x 6 m)	24	4,256,000,-
2	Kios LT I (3 x 4 m)	12	2,603,000,-
3	Kios LT I (3 x 3,5 m)	10.5	2,396,850,-
4	Kios LT I (2,5 x 3 m)	7.5	1,995,000,-
5	Kios LT I (2,3 x 4 m)	9.2	2,217,300,-
6	Kios LT II (2,7 x 4 m)	10.8	2,437,700,-
7	Kios LT II (2,7 x 3,25 m)	8.8	2,162,200,-
8	Los Kering (2 x 2 m)	4	1,045,000,-
9	Los Kering (1,5 x 2 m)	3	950.000,-
10	Los Kering (2 x 2,5 m)	5	1,140,000,-
11	Los Basah (1,5 x 1,5 m)	2.25	878,750,-
12	Los Basah (1,2 x 2 m)	2.4	893,000,-
13	Pelataran Basah (1,2 x 1,2 m)	1.44	441,750,-
14	Pelataran Basah (1,5 x 1,5 m)	2.25	475,950,-
15	Pelataran Kering (1,2 x 1,2 m)	1.44	441,750,-
16	Pelataran Kering (1,5 x 2 m)	3	508,250,-
17	Pelataran Kering (1,5 x 1,5 m)	2.25	475,950,-
18	Pelataran Kering LT II (2 x 2 m)	4	551,000,-
19	Pelataran Kering LT II (1 x 2 m)	2	465,500,-

d. Retribusi Harian

No.	JENIS	LUAS	RETRIBUSI HARIAN (Rp.)
1.	Pelataran Tidak Tetap	1 M ²	2000,-

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

H. RUSDI MASSE

BESARAN TARIF RETRIBUSI UNTUK PASAR TIPE B, C DAN D

I. PASAR TIPE B

NO	JENIS	KONTRAK/TAHUNAN (Rp)	RETRIBUSI HARIAN (Rp)
1	Kios	787.000,- / petak	-
2	Los	311.000,- / petak	-
3	Gardu	311.000,- / petak	-
4	Pelataran	-	2.000,- / meter2

II. PASAR TYPE C

NO	JENIS	KONTRAK/TAHUNAN (Rp)	RETRIBUSI HARIAN (Rp)
1	Kios	574.000,- / petak	-
2	Los	218.000,- / petak	-
3	Gardu	218.000,- / petak	-
4	Pelataran	-	2.000,- / meter2

III. PASAR TYPE D

NO	JENIS	KONTRAK/TAHUNAN (Rp)	RETRIBUSI HARIAN (Rp)
1	Los	130.000,- / petak	-
2	Gardu	130.000,- / petak	-
3	Pelataran	-	2.000,- / meter2

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

H. RUSDI MASSE

**BESARAN TARIF RETRIBUSI
UNTUK FASILITAS MCK DAN BONGKAR MUAT**

1. Penggunaan Fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) yang ada di pasar, dikenakan Retribusi tiap kali perorang sebagai berikut :
 - a. Mandi atau Cuci Rp. 2.000,- / Orang
 - b. Buang Air Besar / Kecil Rp. 1.000,- / Orang

2. Penggunaan halaman parkir dan jalan sekitar pasar sebagai areal bongkar muat dikenakan tarif sebagai berikut :
 - a. Barang Kelontong, Buah-Buahan dan Sayuran (semacamnya)
 - 1) Mobil Box/Kampas Rp. 5.000,- / Hari
 - 2) Kendaraan Roda Enam Rp. 5.000,- / Hari
 - 3) Kendaraan Roda Empat Rp. 4.000,- / Hari
 - b. Ikan, Daging, Ayam, Tempe dan Tahu (sejenisnya)
 - 1) Peti/ Ember Besar Rp. 5.000,-
 - 2) Keranjang/Semacamnya Rp. 2.000,-
 - 3) Ember Kecil /Semacamnya Rp. 1.000,-

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

H. RUSDI MASSE

